



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**AMINA HASAN binti SALEH BANI alias AMINAH**, NIK : 5371015009540001, tempat tanggal lahir di Kupang, 10 September 1954, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT. 021/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik : *bangtakur6646@gmail.com*, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**NUR SALIH BANI binti SALEH BANI**, NIK :53715371016511650002, tempat tanggal lahir di Flores Timur-Solor, 25 November 1965, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bealamat di RT.015/RW.005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

**UMAR KIA LAMEN bin KIA LAMEN**, NIK: 5371032409830007, tempat tanggal lahir di Kupang, 24 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bealamat di Jalan Ainiba, RT.009/RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon III.

**FARIDA KIA LAMEN binti KIA LAMEN**, NIK: 5371044202860010, tempat tanggal lahir di Flores, 02 Februari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT.021/RW.009, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon IV.

**NURHAYATI binti KIA LAMEN**, NIK : 5371015602900003, tempat tanggal lahir di Kupang, 15 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Bersekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT.009/RW.003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Pemohon V.

**ARIFIN KIA LAMEN bin KIA LAMEN**, NIK : 5371032136910003, tempat tanggal lahir di Kupang, 21 Juni 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Ainiba, RT.009/RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon VI.

**MURNI KIA LAMEN binti KIA LAMEN**, NIK : 5371035311930002, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Jalan Ainiba, RT.009/RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon VII.

Selanjutnya Pemohon I, II, IV, V, VI, dan Pemohon VII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : W23-A1/300/OT.01.2/I/2023 Tertanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 17 Januari 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.P/2023/PA.Kp. tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1962 M atau yang bertepatan dengan 05 Syaban 1382 H, telah berlangsung pernikahan antara **SALEH BANI bin SANI** dan **SAIDA BANI binti KAREL** menikah di Kelapa Lima - Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/005/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat **SALEH BANI bin SANI** menikah dengan **SAIDA BANI binti KAREL** berstatus perawan, sedangkan **SALEH BANI bin SANI** berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan antara **SALEH BANI bin SANI** dengan **SAIDA BANI binti KAREL**, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - a. **AMINA HASAN binti SALEH BANI alias AMINAH**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kupang, 10 September 1954 (anak kandung).
  - b. **SURYA K. SALEH binti SALEH BANI**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kupang, 21 Maret 1962 (anak kandung).
  - c. **NUR SALIH BANI binti SALEH BANI**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Timur-Solor, 25 November 1965 (anak kandung).
4. Bahwa salah satu anak kandung dari **SALEH BANI bin SANI** dengan **SAIDA BANI binti KAREL** yang bernama **SURYA K. SALEH binti SALEH BANI** telah meninggal dunia pada 27 November 2014 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-15122014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya disebut Almarhumah.
5. Bahwa **SURYA K. SALEH binti SALEH BANI** telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **UMAR KIA LAMEN bin KIA LAMEN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kupang, 24 September 1986.
2. **FARIDA KIA LAMEN binti KIA LAMEN**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Flores, 02 Februari 1986.
3. **NURHAYATI binti KIA LAMEN**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kupang, 15 Februari 1990.
4. **ARIFIN KIA LAMEN bin KIA LAMEN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kupang 21 Juni 1991.
5. **MURNI KIA LAMEN binti KIA LAMEN**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 November 1993.
6. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Agustus 1997 ayah kandung dan kakek kandung dari Para Pemohon yang bernama: **SALEH BANI bin SANI** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5271-KM-21032022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 21 Maret 2022 dan selanjutnya disebut Almarhum.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008 Istri dari Almarhum **SALEH BANI bin SANI** dan ibu kandung dan nenek kandung dari Para Pemohon yang bernama **SAIDA BANI binti KAREL** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5271-KM-17032022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 17 Maret 2022 dan selanjutnya disebut Almarhumah.
8. Bahwa dari pernikahan **SALEH BANI bin SANI** dengan **SAIDA BANI binti KAREL** memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 410 M<sup>2</sup> (meter persegi) dengan nomor sertifikat: 586 yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat almarhum **SALEH BANI bin SANI** meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama **SANI** dan **PEKAK** telah meninggal dunia.
11. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum **SALEH BANI bin SANI** dalam keadaan Islam.
12. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **SALEH BANI bin SANI** (kakek) menjadi **UMAR KIA LAMEN bin KIA LAMEN** (cucu kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum : **SALEH BANI bin SANI** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1997 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **SALEH BANI bin SANI** sebagai berikut :
  1. **AMINA HASAN binti SALEH BANI alias AMINAH**
  2. **NUR SALIH BANI binti SALEH BANI**
  3. **UMAR KIA LAMEN bin KIA LAMEN**
  4. **FARIDA KIA LAMEN binti KIA LAMEN**
  5. **NURHAYATI binti KIA LAMEN**
  6. **ARIFIN KIA LAMEN bin KIA LAMEN**
  7. **MURNI KIA LAMEN binti KIA LAMEN**
- 4) Menetapkan harta peninggalan dari almarhum **SALEH BANI bin SANI** dan **SAIDA BANI binti KAREL** berupa sebidang tanah dengan luas 245 M<sup>2</sup> (meter persegi) dengan nomor sertifikat: 2962 yang terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo ,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) Menetapkan **UMAR KIA LAMEN bin KIA LAMEN** (cucu kandung) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **SALEH BANI bin SANI** (kakek kandung).

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon dalam persidangan tersebut dengan tegas menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh para Pemohon, beragama Islam sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman para Pemohon dan berdasarkan surat permohonan para Pemohon bahwa domisili para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp. dengan berdasarkan pasal 271 ayat (1) Reglement van de Rechtsvordering (RV);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1444 Hijriyah**, oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

TTD

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. PNBP                            |                  |
| a. Pendaftaran                     | : Rp. 30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama P             | : Rp. 10.000,00  |
| c. Redaksi                         | : Rp. 10.000,00  |
| d. Pencabutan                      | : Rp. 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses                    | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Meterai                         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                             | : Rp. 170.000,00 |
| (seratus tujuh puluh ribu rupiah). |                  |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya.

Kupang, 24 Januari 2023

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Kp.